BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada kerja praktek ini penulis ditempatkan di bagian Pengelolan Pajak Daerah yang berada dibawah pimpinan Kepala Bidang Pendapatan. Tugas utama bidang pengelolaan pajak daerah melaksanakan administrasi pajak daerah, program kerja, koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di dibidang pengelolaan pajak daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpunan dana yang berguna baik untuk membiayai pelaksanaan pemerintah, kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan pembangunan di daerah. Agar sumber-sumber pendapatan daerah dapat digali secara optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan dipersiapkan dengan baik.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama melakukan kerja praktek, kegiatan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Menginput data penerimaan pendapatan pajak daerah dari setiap laporan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) disetiap wilayah kecamatan

yang tersebar di kabupaten Ciamis dengan menggunakan program SIPKD.

2. Mengarsip dokumen Surat Ketetapan Pajak Dearah (SKPD) untuk bulan februari sampai dengan juli 2011.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Ciamis terdiri dari :

1. **Pajak Hotel**

 Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel yang merupakan iuran wajib yang dikenakan terhadap Pengusaha hotel. Pajak hotel dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 26 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2001 tentang Pajak Hotel.

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Subjek pajak hotel adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Cara perhitungan pajak hotel yaitu jumlah dari hasil perkalian tarif dengan dasar pengenaan pajak. Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang merupakan iuran wajib yang dikenakan terhadap pengusaha restoran. Dasar hukum pemungutan pajak restoran yaitu Peraturan daerah Kabupaten Ciamis No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.

Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran sedangkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran dan cara perhitungan pajak restoran yaitu mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Untuk masa pajak restoran adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan takwin.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.

Objek pajak hiburan adalah semua penyelengaraan hiburan, sedangkan untuk subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Besarnya tarif pajak hiburan adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Olah Raga 20% dari nilai biaya untuk menonton/ menikmati hiburan.

b. Penyelenggaraan pertunjukkan kesenian antara lain kesenian tradisional, Pasar Malam, Pameran Seni, pertunjukan Sirkus, Pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10% dari harga tiket.
c. Persewaan video cassette, laser disk dan sejenisnya 15% dari harga sewa.
d. Penyelenggaraan karaoke sebesar 15% dari harga sewa
e. Panti pijat tradisional sebesar 15% dari biaya pijat.
f. pertunjukan ketangkasan dan sejenisnya Rp. 10.000,-/buah/bulan.
g. Usaha penangkapan ikan menggunakan kail, jala, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% dari nilai sewa.
h. Usaha yang memperlihatkan / menikmati keindahan alam sebesar 30% dari biaya tiket masuk.
i. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya sebesar 30% dari harga tiket pertunjukan.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah benda, alat, atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk

menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan Pemerintah.

Dasar hukum pemungutan pajak reklame adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 200 tentang Pajak Reklame. Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi :

a. Reklame Billboard
b. Rekalme Billboard bercahaya
c. Reklame Animasi
d. Reklame Bercahaya
e. Reklame Megatron
f. Reklame Thin Plate
g. Reklame Kain Rentang
h. Reklame Selebaran
i. Reklame Udara/Layang
j. Rekalme Slide Film
k. Reklame Slide Udara
l. Reklame Slide Tidak Bersuara
m. Reklame Peragaan
n. Reklame Suara
o. Reklame Kendaraan/Berjalan
p. Reklame Sponsor

Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang membayar pajak reklame. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.

Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame dan tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai sewa reklame. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame dikalikan dengan tarif pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik. Dasar hukum pemungutan pajak penerangan jalan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Objek pajak penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang

rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah sedangkan subjek pajak adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan yaitu Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan: Dalam hal tenaga listrik dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik / rekening listrik. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran. Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan listrik serta satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah.

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN untuk keperluan Rumah Tangga ditetapkan sebesar 4%
b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN untuk keperluan bisnis ditetapkan sebesar 6%
c. Penggunaan Tenaga Listrik dari PLN untuk kegiatan industri ditetapkan sebesar 10%
d. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN untuk keperluan Rumah Tangga ditetapkan sebesar 4%

e. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN untuk keperluan bisnis ditetapkan sebesar 6%

f. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN untuk kegiatan industri ditetapkan sebesar 10%

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C. dasar hukum pemungutan Pajak pengembilan bahan galian golongan C adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor. 20 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan ekploitasi bahan galian golongan C sedangkan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C.

Wajib pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C. eksploitasi bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% dari hasil perkalian antara volume dengan nilai pasar (dua puluh persen), bahan galian golongan C meliputi :

1. Asbes
2. Batu Tulis
3. Batu Setengah Permata
4. Batu Kapur
5. Batu Apung
6. Batu Permata
7. Bentonit
8. Dolomid
9. Feldspar
10. Garam Batu
11. Grafit
12. Granit
13. Gips
14. Magnesit
15. Mika
16. Marmer
17. Kalsit
18. Kaolin
19. Leusit
20. Nitrat
21. Opsidien
22. Oker
23. Pasir kuasa
24. Perlit
25. Phosphat
26. Talk
27. Tanah diatome
28. Tanah liat
29. Tanah serap
30. Tanah urug
31. Tawas (aluan)
32. Tras
33. Yarosit
34. Zeolit

Dasar pengenaan pajak adalah dihitung dengan / mengalikan volume / tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C. Besar pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar

pengenaan pajak. Masa pajak adalah jaka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

7. Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sejenisnya

Pajak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya adalah pungutan daerah atas pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya. Dasar hukum atas pemungutan pajak pengelolaan dan pengusahan sarang burung walet dan sejenisnya adalah Peraturan Daerah Ciamis Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 27 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Sejenisnya.

Objek pajaknya adalah semua pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya sedangkan subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet dan sejenisnya. Wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya.

Tarif pajak ditetapkan berdasarkan luas bangunan dikali Index gangguan dikali tarif (Index gangguan untuk burung walet ditetapkan bernilai 2). Besar tarif pajak yaitu Burung Walet Rp. 5.000, dikali lias bangunan- dan Burung Kapinis Rp. 500 dikali

luas bangunan Untuk masa pajak ini adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.

3.3.2 Rekapitulasi realisasi pendapatan perolehan pajak daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah pada periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Periode Tahun 2006 s/d 2010
pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ciamis

Jenis Pajak	REKAPITULASI REALISASI				
	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Pajak Hotel	646.048.289	541.665.158	1.016.930.360	1.387.029.753	1.460.276.069
Pajak Reklame	354.975.579	450.219.296	663.902.874	641.541.666	696.292.939
Pajak Hiburan	70.118.965	100.615.130	129.285.191	203.481.634	220.411.308
Pajak Restoran	290.719.038	270.564.450	568.265.840	547.346.411	904.195.613
Pajak Penerangan Jalan	3.799.757.786	4.091.987.948	4.472.631.434	5.395.562.229	4.843.045.677
Pajak Pengambilan Bahan Galian C	14.557.080	8.268.400	9.051.100	8.860.900	7.590.500
Pajak Hasil Usaha Sarang Burung Walet	14.154.000	14.515.500	13.766.300	4.981.000	6.958.000
Total	**5.190.330.737**	**5.447.835.882**	**6.873.833.0999**	**8.188.803.593**	**8.148.030.106**

Sumber : DPPKAD Kab. Ciamis

Dari data tabel diatas dapat diketahui secara umum perolehan pajak daerah dari tahun 2006 sampai 2010 yang dilakukan oleh dinas DPPKAD Kab.Ciamis mengalami peningkatan. Terutama

untuk pajak hotel, reklame, dan pajak restoran mengalami peningkatan yang signifikan. Perolehan pajak penerangan jalan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan pajak daerah. Namun berbanding terbalik dengan perolehan pajak hasil usaha sarang burung walet dikarenakan pupolasi burung walet di kab.ciamis mulai berkurang.

3.3.3 Kendala-kendala yang terjadi di lapangan terkait dengan penarikan pajak daerah serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis

Dalam pemungutan pajak daerah tidak selalu lancar seperti yang diharapkan, tetapi terkadang terdapat kendala-kendala yang menghalanginya , seperti :

1. Wajib pajak belum memahami sepenuhnya tentang kewajiban membayar pajak.
2. Sumber daya manusia masih rendah.
3. Pengenaan sanksi terhadap wajib pajak kurang tegas.
4. Kurangnya sosialisasi tentang pajak daerah kepada masyarakat.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas DPPKAD dalam menanggulangi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak untuk pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik melalui pelatihan maupun pendidikan.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak sehingga apabila ada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sangsi sesuai aturan yang berlaku.
4. Peningkatan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan terhadap Wajib Pajak Daerah, baik melalui tatap muka secara langsung maupun melalui media masa dan media lainnya.